



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat Daerah DPRD Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Staf Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang diangkat sebagai unsur pembantu Walikota dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Walikota yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahliannya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan.
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang hukum dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan perencanaan bidang hukum dan politik;
  - b. pemberian pertimbangan dan saran dalam rangka pemetaan kerangka regulasi untuk mendukung agenda pembangunan;
  - c. pemberian pertimbangan dan saran dalam rangka bantuan hukum dan peningkatan kesadaran hukum;
  - d. pemberian pertimbangan dan saran bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - e. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan bidang hukum dan politik; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan perencanaan bidang pemerintahan;
  - b. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - c. pemberian pertimbangan dan saran bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan statistik
  - d. pemberian pertimbangan dan saran bidang kearsipan dan komunikasi;
  - e. pemberian pertimbangan dan saran bidang kehidupan berdemokrasi;
  - f. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, lembaga adat dan organisasi masyarakat;
  - g. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan peningkatan kualitas hidup beragama;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan bidang pemerintahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

## Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - b. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan;
  - c. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan perencanaan pembangunan;
  - d. pemberian pertimbangan dan saran bidang perhubungan dan informatika;
  - e. pemberian pertimbangan dan saran bidang pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan bidang pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

## Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
  - a. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan sosial;
  - b. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pemberian pertimbangan dan saran bidang kesehatan;
  - d. pemberian pertimbangan dan saran bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - e. pemberian pertimbangan dan saran bidang perpustakaan;
  - f. pemberian pertimbangan dan saran bidang pengembangan sumber daya manusia;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

## Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan perencanaan bidang ekonomi dan keuangan;
  - b. pemberian pertimbangan dan saran terkait dengan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. pemberian pertimbangan dan saran bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  - d. pemberian pertimbangan dan saran bidang administrasi keuangan dan pendapatan daerah;
  - e. pemberian pertimbangan dan saran bidang kelautan dan perikanan;
  - f. pemberian pertimbangan dan saran bidang kehutanan dan energi sumber daya mineral;
  - g. pemberian pertimbangan dan saran bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan.

## BAB III TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Staf Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dapat dibantu oleh tenaga staf.
- (2) Tenaga staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 April 2015

WALIKOTA BENGKULU

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR ....14....